

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. ARARA ABADI
PADA BADAN USAHA MILIK KEPENGHULUAN (BUMKEP) TUAH SERANTAU
KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2017**

Oleh : Akbar

Email: akbarsyahputra2608@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to determine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Arara Abadi at a business owned by on (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency. The problem of this research is the assistance of Corporate Social Responsibility (CSR) conducted by PT. Arara Abadi at the Tuah Serantau State Owned Enterprise (BUMKep) did not have a positive impact.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data obtained directly from the informant. Meanwhile secondary data is supporting data or strengthening primary data. Data collection techniques carried out by interview and documentation. Data analysis techniques in this study used the Miles and Huberman model, which included data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Arara Abadi at the Tuah Serantau State Owned Enterprise (BUMKep) has been running with. But the Corporate Social Responsibility (CSR) assistance of PT. Arara Abadi at the Tuah Serantau State Owned Enterprise (BUMKep) did not give a positive impact on the welfare of the community. As for the obstacles to the success of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in this Entrepreneurship-Owned Enterprise is the Director of BUMKep, Experience and understanding of the Beneficiary, Weather and Land Availability Group. From these constraints resulted in the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Arara Abadi at the Teng Serantau State Owned Enterprise (BUMKep) Tuah Serantau did not have a positive impact on the welfare of the Rantau Bais Kepenghuan community.

Keywords: Implementation, CSR, BUMKep

A. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.¹ Melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan mengajak masyarakat untuk menyalurkan ide, aspirasi, dan pendapat terkait apa yang menjadi harapan dan tujuan masing-masing pihak.

Secara politik, kegiatan CSR ini seringkali ditempatkan mediasi komunikasi politik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menekan atau meniadakan potensi konflik dan membangun penguatan kapasitas masyarakat ditingkat lokal seperti penguatan masyarakat adat.² Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula masyarakat dan lingkungan hidup. Dunia usaha sekarang tidak hanya memikirkan kegiatan usaha semata melainkan perusahaan juga mesti memperhatikan dan melibatkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.³

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan paradigma baru dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan, sebagai tanggungjawab sosial perusahaan dalam memperhatikan dan mengembangkan kehidupan masyarakat.

¹ Asa Ria Prananto dan Dede Yusuf. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. No 1. Vol 18, Juli 2014)

² Bumantara. Jurnal of social and political development. Corporate Social Responsibility. (Jakarta Selatan: FISIP UNAS: Vol.2 No.2, juli-Agustus 2012) hal 2

³ Yusuf Wibisono. Menbedah Konsep dan aplikasi CSR (Gresi:fasco publihing: 2007) hal 32

Bagi perusahaan - perusahaan berskala besar seharusnya mampu memberikan dorongan dan stimulasi agar terbentuk kepedulian sosial karena eksploitasi sumberdaya alam juga dapat dirasakan masyarakat sekitar, maka tidak hanya menjadi penonton keberhasilan perusahaan tetapi justru ikut merasakan keberhasilan perusahaan dalam kontens kemandirian perusahaan atas bantuan, pembinaan, dan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan. Wujud tanggungjawab sosial perusahaan itu sangat berarti bagi pembangunan daerah untuk ikut membantu dalam mengambil bagian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Corporate Social Responsibility (CSR) timbul sejak era dimana kesadaran *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar *profitability*. Dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga ekstensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan.⁴Oleh karena itu perusahaan wajib memberdayakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan asset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.

Melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), masyarakat sangat terbantu, karena masyarakat memang sangat

⁴ Zulkarnain. Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Yogyakarta: Ardana Media:2010)

benar-benar membutuhkan. Selain itu juga pemerintah sangat terbantu dengan adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun keahlian. Dan dilain pihak perusahaan juga sangat membantu memperbaiki atau meningkatkan citranya dimata masyarakat. (untuk menaikan pemasaran dan mengurangi tekanan dari masyarkat) dan pemerintah (untuk memperoleh dukungan politik dan kebijakan). Penerapan CSR akan menciptakan hubungan antara pemerintah dengan perusahaan untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kualitas pendidikan yang rendah , akses kesehatan yang minim, dan lain-lain.⁵

Dasar hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat diartikan tanggungjawab sosial perusahaan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan pemerintah ini melaksanakan ketentuan pasal 74 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Pertanggungjawaban Dunia Usaha dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial, pada pasal 5 ayat 2

berbunyi “Himbauan kepada dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggungjawab sosialnya untuk disalurkan kepada mereka yang menyandang masalah kesejahteraan sosial”. Adanya Peraturan Menteri Sosial Tersebut menghimbau agar dunia usaha menyisihkan dana untuk untuk tanggungjawab sosial.

Selanjutnya, Peraturan Daerah (perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau pada pasal 10 ayat 1 didalam Peraturan Daerah ini dijelaskan jenis-jenis program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, program bina lingkungan, donasi dan promosi.

Salah satu Perseroan Terbatas yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 8 ayat 1 berbunyi “Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Kepenghuluan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas”. Dengan adanya Peraturan Menteri Desa tersebut maka perusahaan PT. Arara Abadi melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau dengan memberikan hibah (Bantuan) pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau menunjuk Kelompok Penerima Program Bantuan Kerjasama Kepenghuluan Rantau

⁵ <https://www.pahlevi.net/manfaat-csr/>

Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

PT. Arara Abadi merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Adapun Nama *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut yaitu Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Untuk Mendukung Desa Makmur Peduli Api.

Lokasi perusahaan di Bukit Kapur, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Di dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Arara Abadi memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 pada sektor Peternakan dan Pertanian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi 2017

No	Program	Unit barang	Penerima	Lokasi	Kegiatan
1	Ternak pengemukan Sapi	1 paket	1 Kelompok	Rantau Bais	2017
2	Ternak Kambing Koplo	2 paket	2 Kelompok	Rantau Bais	2017
3	Budidaya Cabe	1 Ha	1 Kelompok	Rantau Bais	2017
4	Budidaya Nenas	3 Ha	1 Kelompok	Rantau Bais	2017

Sumber: Data Perusahaan PT Arara Abadi

Dari tabel 1.1. di atas bahwa Pelaksanaan Bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau tahun 2017 berupa Ternak Pengemukan Sapi, Ternak Kambing, Budidaya Cabe dan Budidaya Nenas.

Adapun Program yang terealisasi adalah Ternak Pengemukkan Sapi, Ternak Kambing Koplo dan Budidaya Cabe. Sedangkan program yang tidak terealisasi adalah Budidaya Nenas. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi Pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau yang dikelola oleh Kelompok Penerima Program Bantuan Kerjasama mengalami

kegagalan. Untuk Ternak Pengemukan Sapi mengalami kegagalan di karenakan Direktur Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau menggunakan dana hasil penjualan pengemukan Sapi digunakan untuk Dana pribadi bukan untuk keberlanjutan program. Untuk Ternak Kambing Koplo mengalami kegagalan karena kelompok penerima bantuan Ternak Kambing Koplo kurang pemahaman dalam mengelola bantuan Ternak Kambing Koplo tersebut sehingga semua Kambinng mati dikarenakan masuk angin.

Untuk Budidaya Cabe mengalami kegagalan karena factor Cuaca yang sering Hujan mengakibatkan Banjir sehingga kelompok Penerima Bantuan Budidaya Cabe mengalami Gagal Panen. Sedangkan untuk

Budidaya Nenas mengalami kegagalan karena tidak tersedianya untuk Budidaya Nenas. Dari kegagalan kegagalan tersebut Sehingga pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau ini tidak dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Dari penjelasan di atas maka peneliti melihat ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais. Maka peneliti tertarik mengangkat judul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017?
2. Apakah kendala Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui kendala Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
2. Kegunaan Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teoristik

1. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerjasama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus di laksanakan. Tugas itu yang biasa disebut yaitu fungsi-fungsi manajemen. Menurut George R Terry terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam manajemen dikenal sebagai POAC Yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pergerakan/dorongan), *Controlling* (Pengawasan).

2. Pelaksanaan

Menurut Nawawi Fungsi pelaksanaan menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian dan kompeten masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program organisasi yang telah ditetapkan.

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Wood dan Solihin menjelaskan ada 3 prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disesuaikan dengan orientasi pelaksanaan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR, ketiga prinsip *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) tersebut sebagai berikut:

- a. *The principle of legitimacy*, prinsip ini didasari oleh adanya legitimasi dan pemberian kekuasaan oleh masyarakat kepada pelaku bisnis untuk menjalankan operasi perusahaan, menggunakan berbagai jenis sumber daya, serta pemasaran produk yang mereka hasilkan.
- b. *The principle of public responsibility*, public responsibility adalah fungsi manajemen organisasi dalam suatu konteks khusus kebijakan publik. Melalui prinsip ini Wood mencoba menbunikan konsep *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dimana dalam hal ini perusahaan tidak bertanggungjawab mengatasi seluruh masalah sosial yang ada di lingkungannya. Perusahaan hanya bertanggungjawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan (produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan lain-lain) dan dampak dari pelaksanaan fungsi tersebut. Dengan adanya prinsip ini, maka akan memberikan panduan yang lebih spesifik kepada perusahaan mengenai area *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang mana mereka bias berperan.
- c. *The principle of managerial discretion*. Prinsip ini menjatakan bahwa para manager selaku agen yang memiliki pertimbangan pribadi, selayaknya mampu menjalankan pertimbangan tersebut dalam setiap

area yang menjadi dominan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan menghasilkan manfaat sosial.

E. Metode Penelitian

Penelitian Ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Jenis Penelitian deskriptif kualitatif Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang dapat diartikan merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Program Pemberdayaan Masyarakat diwujudkan dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) kepenghuluan Rantau Bais yang dilakan oleh PT. Arara Abadi merupakan bentuk kepedulian PT. Arara Abadi kepada Kepenghuluan Rantau Bais.

1. Perencanaan

Rencana adalah menentukan kegiatan, program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya.

Dalam tahapan perencanaan ini, perusahaan melakukan sosialisasi *social mapping*. Tujuan perusahaan melakukan *Social Mapping* ini adalah untuk memahami karakteristik masyarakat yang akan dibina,

mengetahui potensi, mengetahui masalah masyarakat sasaran, mengetahui kebutuhan masyarakat, dan sebagai dasar penentuan program agar tepat guna.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melakukan tugas-tugas tertentu. Secara umum batasan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah (organisasi/tim) yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dan kesatuan dalam rangka penapaian tujuan⁶.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk tanggungjawab social PT. Arara Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu komitmen keberlanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas⁷.

Adapun program yang disepakati seperti program dalam Bidang peternakan yaitu Ternak penggemukkan sapi dan Ternak Kambing. Sedangkan dalam bidang pertanian yaitu Budidaya Cabe dan Budidaya Nenas. Dalam hal *Corporate*

⁶Zaidan Nawawi."Manajemen Pemerintahan"(Depok:juni 2019) hal 73

⁷ Raendy Herlangga " Analisis Pelaksanaan Program Community Development sebagai bentuk Tanggungjawab Sosial PT. Arara Abadi Distri Sorek dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". (Jurusan Ilmu Komunikasi : Universitas Riau)

Social Responsibility (CSR) PT. Arara Abadi hanya menyalurkan dana untuk kebutuhan program tersebut dan masyarakat kepenghuluannya harus menyiapkan lahan untuk operasional.

Bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau ada 4 program yang telah disepakati yaitu program Ternak Pengemukan Sapi, Ternak Kambing, Budidaya Cabe dan Budidaya Nenas. Adapun program yang telah terealisasi yaitu:

1. Ternak Pengemukan Sapi

PT. Arara Abadi memberikan bantuan berupa program peningkatan ekonomi masyarakat kepenghuluan Rantau Bais untuk mendukung program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT. Arara Abadi, bantuan berupa budidaya pengemukan sapi kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Rantau Bais. Kemudian Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) membentuk kelompok-kelompok penerima program kerjasama dan akan akan dikelola secara bergulir setelah program kerjasama berjalan dengan baik ke masyarakat kepenghuluan Rantau Bais yang berada disekitar konsesi perusahaan. Dalam pengelolaan bantuan pengemukan sapi ini di ketuai oleh bapak Memet Wibowo diberi nama dengan Kelompok Maju Bersama.

PT. Arara Abadi memberikan bantuan Ternak pengemukan sapi tersebut selama 2 tahun. Kelompok Maju Bersama bertanggungjawab menyediakan lahan atau tempat untuk Ternak Pengemukan Sapi di kepenghuluan Rantau Bais. Kelompok Maju Bersama dituntut agar sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban dan bertanggungjawab atas bantuan yang diserahkan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau

untuk menjaga keberlangsungan program kerjasama.

Setelah bantuan kerjasama berjalan dengan baik, kelompok Maju Bersama akan mengembalikan sapi sebanyak 7 ekor kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau, Sapi tersebut akan di digunakan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau diberikan kepada masyarakat/kelompok di kepenghuluan Rantau Bais lain yang berada di konsesi perusahaan. Kelompok Maju bersama juga wajib membayar fee sebesar 10% untuk sumber pendapatan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau.

Setelah kelompok Maju Bersama mengembalikan Sapi sesuai dengan perjanjian kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau dan PT. Arara Abadi kelompok Maju Bersama berhak atas semua ternak sapi yang diberikan. Selanjutnya Kelompok Maju Bersama mengembangkan usaha sehingga dari hasil tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Ternak Kambing Koplo

Program kedua yang diberikan oleh PT. Arara Abadi Kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau dan dikelola oleh kelompok pemuda bekerja yang di ketuai oleh M.Suhadi dan kelompok karya lestari di ketuai oleh Nurais. Yaitu Bantuan Ternak Kambing. Dimana sarana produksi yang diberikan oleh perusahaan PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau bantuan Ternak kambing sama dengan sarana produksi Budidaya Pengemukan Sapi.

Bantuan Budidaya kambing berlangsung berkelanjutan (selama 2 tahun) dan dilakukan secara bergulir di kepenghuluan Rantau Bais yang berada di

konsesi perusahaan.PT. Arara Abadi memberikan bantuan kepada kelompok pemuda bekerja dan kelompok karya lestari. Kelompok pemuda bekerja dan kelompok karya lestari bertanggungjawab menyediakan tempat untuk Ternak Kambing di Kepenghuluan Rantau Bais. Kelompok pemuda bekerja dan kelompok karya lestari dituntut agar sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban dan bertanggungjawab atas bantuan yang diserahkan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau untuk menjaga keberlangsungan program kerjasama.

Kelompok pemuda bekerja dan kelompok karya lestari akan mengembalikan 20 ekor kambing koplo bantuan kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau setelah bantuan budidaya kambing berjalan dengan baik (selama 2 tahun) dan membayar fee sebesar 10%. Untuk sumber pendapatan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau.

Setelah pemuda bekerja dan kelompok karya lestari mengembalikan kambing sesuai dengan perjanjian pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau dan PT. Arara Abadi, pemuda bekerja dan kelompok karya lestari berhak atas semua hasil budidaya kambing tersebut.

3. Budidaya Cabe

Program Ketiga yang diberikan oleh PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau dan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Menunjuk Kelompok Penerima Program bantuan kerjasama yaitu kelompok puluh sejahtera yang diketuai oleh Bapak Suradi. Adapun

bantuannya yaitu BudidayCabe, dimana sarana produksi yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau dari bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi kepada kelompok puluh sejahtera yang menerima bantuan budidaya cabe ini berbeda dengan sarana produksi budidaya pengemukan sapi dan budidaya kambing koplo.

Bantuan budidaya cabe berlangsung secara berkelanjutan (selama 1 tahun) dan akan digulirkan ke penghuluan Rantau Bais yang berada di kosesi perusahaan PT. Arara Abadi. Setelah bantuan yang diberikan berjalan dengan baik (selama waktu 1 tahun). Kelompok puluh sejahtera akan mengembalikan Modal sebesar Rp. 20.123.000 kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau. Modal tersebut akan digunakan oleh Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) untuk memberikan kepada kelompok lain yang juga berada di konsesi perusahaan. Kelompok Puluh Sejahtera juga Harus membayar fee 10% untuk kebutuhan operasional Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau.

Setelah kelompok puluh sejahtera mengembalikan pinjaman modal kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau, maka kelompok Puluh Sejahtera berhak atas semua hasil Budidaya Cabe. Selanjutnya masyarakat mengembangkan usaha budidaya cabe sehingga hasil tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Budidaya Nenas

Bantuan keempat yang diberikan oleh perusahaan PT. Arara Abadi pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais yaitu Budidaya Nenas. Adapun

dana yang diberikan PT. Arara Abadi Untuk Budidaya Nenas ini sebesar Rp. 22.095.000.

Namun Bantuan Budidaya Nenas ini tidak terealisasi atau tidak terlaksana dikarenakan masyarakat tidak mampu menyediakan lahan untuk Budidaya Nenas tersebut.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah di laksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan - tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dessein) dengan hasil yang di inginkan.

Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial, dan mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi) performa pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, intruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar.

B. Kendala Keberhasilan Pelaksanaan Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah serantau

Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan Tuah Serantau memiliki beberapa kendala terhadap keberhasilannya adapun kendalanya yaitu :

1. Direktur Badan Usaha Milik Kepenghuluan Tuah Serantau

Direktur Badan Usaha Milik Kepenghuluan Tuah Serantau menggunakan dana dari hasil program bantuan yang

diberikan oleh perusahaan PT. Arara Abadi sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dilingkungan sekitar perusahaan tersebut.

2. Pengalaman kelompok Penerima Program Bantuan

Kurangnya pengalaman dan pemahaman kelompok penerima program bantuan sehingga program yang diberikan tidak dapat memberikan hasil atau bias dikatakan mengalami kegagalan.

3. Cuaca

Kondisi Cuaca yang sering hujan mengakibatkan banjir sehingga petani mengalami gagal panen.

4. Lahan

Lahan juga sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu program. Akibat ketidak terdianya lahan menyebabkan ada program yang tidak dapat teralisasi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan sudah cukup baik, dimana PT. Arara Abadi menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau Kepenghuluan Rantau Bais. Namun pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada

Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi terdapat Kendala dalam Pelaksanaan Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arara Abadi Pada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau yaitu Direktur Badan Usaha Milik Kepenghuluan, Pengalaman dan pemahaman masyarakat / sasaran, Cuaca dan ketersediaan lahan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran bahwa:

1. PT. Arara Abadi harus tetap menjalankan dan mempertahankan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang diberikan perusahaan kepada Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Tuah Serantau. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang dekat dengan konsesi perusahaan dan bisa meningkatkan perekonomian.
2. PT. Arara Abadi harus memperhatikan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) menjaga dan mengembangkan program yang telah dilaksanakan agar program bantuan yang diberikan perusahaan bisa berjalan dengan baik dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Diperlukan pendekatan yang harmonis kepada masyarakat demi berlangsungnya program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang telah dilaksanakan, melalui kerjasama yang telah dijalin antara Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep),

Kelompok Penerima Program Bantuan, dan Perusahaan.

Buku

Adlin.2013. Metode Penelitian Sosial. Pekanbaru: Alfa Riau

Budi Untung 2014 CSR “ Dalam Dunia Bisnis” Yogyakarta :Andi Offset

David Wijaya. 2018. BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa). Yogyakarta: Gava Media

Dedi Kurnia Syah Putra., 2015 Komunikasi CSR Politik membangun reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik. Jakarta : Prenada Media

Dwi Kartini 2013. *Corporate Sosial Responsibility* Transformasi Konsep Sustainability Management dan implementasi di Inidonesia.

Edi Suaharto 2009 Pekerjaan Sosial di Dunia Industri meperkuat CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) Bandung : Alfabeta

Jhon W.Creswell, 2016 “*Research Desingn* pendekatan metode kualitatif,kuantitatif, dan campuran”.Yogyakarta

Nanang Martono. 2015. Metode penelitian Sosial:Konsep-konsep kunci. Jakarta : PT Grafindo persada Bandung :PT Reftika Aditama

Oos M. Anwas, 2014 Pemberdayaan Masyarakat di Era Global” (Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2019 “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D” Bandung Alfabeta

Yusuf Wibisono. 2007. Menbedah Konsep dan aplikasi CSR Gresik:fasco publihing

Zaidan Nawawi. 2019 “Manajemen Pemerintahan” Depok: PT Rajagrafindo Persada

Zulkarnain.2010. Pemberdayaan masyarakat miskin Yogyakarta : Apel Media

Jurnal

Asa Ria Prananto dan Dede Yusuf. 2014. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. No 1.Vol 18,

Besse Asniwaty 2010 “Evaluasi pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. PUPUK KALTIM” Samarinda : staff pengajar jurusan administrasi vol 6 No. 1.

Bumantara.2012. *Jurnal of social and political development. Corporate Social Responsibility*.Jakarta Selatan: FISIP UNAS: Vol.2 No.2, hal 2

Raendy Herlangga “ Analisis Pelaksanaan Program *Community Development* sebagai bentuk Tanggungjawab Sosial PT. Arara Abadi Distri Sorek dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. (Jurusan Ilmu Komunikasi : Universitas Riau)

Sarmila Md Sum, Zaimah dan Marsita Radzi 2012 “Menbangun modal sosial melalui Inisiatif *Corporate Sosial Responsibility* (CSR): Kajian kes penglibatan komuniti dalam projek

CSR perlandangan cili kontrak di pasir putih kelantan, Malaysia. *Jurnal of social and political development* vol.2

Sigit Pranawa 2012 “Prospok pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan CSR PT. Aneka Tambang di Kabupaten Bogor Barat” Universitas Nasional: Indonesia

Widya Novriza. 2013. “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Andalan Pulp And Paper dalam penyuksesan Program Kemitraan Bina Lingkungan Kabupaten Kampar” Jurnal Jurusan Administrasi Negara Universitas Riau

Perundang-Undang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Pertanggungjawaban Dunia Usaha dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Desa, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.